

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Operasional dan Konsepsional

1. Pengertian Penanganan

Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.¹

2. Pengertian Perlindungan

Perlindungan adalah tempat berlindung yang bertujuan untuk melindungi hak yang dirugikan.² Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat adalah suatu bentuk

¹ Pengertian Penanganan : <http://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/>., diakses pada tanggal 11 Juli 2015.

² Pengertian Perlindungan : <https://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/>., diakses pada tanggal 11 Juli 2015.

pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

3. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Viktimologi di Indonesia

Sebelum mengetahui apa itu KDRT yang sering terjadi akhir-akhir ini di negara berkembang dan merupakan negara yang mempunyai jumlah penduduk yang termasuk padat di dunia seperti Indonesia dan India, maka terlebih dahulu akan diberikan penjelasan mengenai apa itu kekerasan menurut peraturan perundang-undangan dan para ahli hukum.

Kekerasan (*Violence*) berkaitan erat dengan gabungan kata Latin “*vis*” yang berarti daya, kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari *ferre* (membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan. Kekerasan secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan baik itu disengaja maupun tidak disengaja yang menyebabkan korban atau seseorang yang menjadi objek perbuatan tersebut mengalami kerugian fatal baik itu secara fisik maupun psikis yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Di Indonesia, undang-undang adalah aturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang pada umumnya. Di Indonesia juga terdapat istilah hirarki perundang-undangan dimana hirarki

perundang-undangan tersebut berarti bahwa peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa urutan jenis dan undang-undang hirarki di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah dasar dari hukum tertulis dari Indonesia, berisi uraian dasar hukum dalam koordinasi bangsa.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, adalah Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pembawa kedaulatan rakyat yang diatur dalam sesi Majelis.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang didirikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan dari Presiden. Undang-undang adalah produk bersama presiden dan parlemen, dalam pembentukan undang-undang ini bisa saja diusulkan oleh presiden dan akan sah menjadi undang-undang jika DPR menyetujui itu, dan sebaliknya.
- d. Peraturan Pemerintah (PP), definisi "peraturan pemerintah" dalam Pasal 1 (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah bahwa peraturan pemerintah diatur oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang sebagai itu harus.

- e. Peraturan Presiden (Perpres), adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah undang-undang yang lebih tinggi atau melaksanakan kekuasaan pemerintahan.
- f. Peraturan Daerah Provinsi (Peraturan Daerah Propinsi), adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD dengan persetujuan Gubernur. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota (Kabupaten / Kota Peraturan Daerah), adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Kabupaten / Kota dengan persetujuan dari wilayah Bupati atau Walikota.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU No.23 Tahun 2004 adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah KDRT, menindaklanjuti pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT. Tindakan ini secara substansial memperluas perlindungan lembaga dan instansi yang mudah diakses oleh korban KDRT yaitu keluarga, lembaga sosial, polisi, jaksa, pengadilan atau pihak lain, apakah perlindungan secara sementara atau dengan penetapan pengadilan. Hal ini dapat dilihat bahwa lembaga dan instansi tidak terbatas pada perlindungan lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi sosial bahkan orang lain yang disebutkan.

Di Indonesia berdasarkan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan/atau penelantaran

rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, serta suatu tindakan yang merupakan paksaan.

Kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti yang disebutkan dalam Bab IX Pasal 89 yang berbunyi kekerasan diartikan sebagai suatu tindakan : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan”, maksudnya suatu tindakan dikatakan dalam katagori kekerasan apabila tindakan tersebut mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya. Dalam kuhp juga terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan arti kekerasan itu sendiri seperti Pasal 285 dan Pasal 289 dimana didalam kedua pasal ini terdapat unsur pemaksaan yang akhirnya menimbulkan tindakan kekerasan tersebut. Selain dua pasal yang telah disebutkan

Tindak kekerasan dalam lingkup KUHP lebih digolongkan sebagai suatu tindak penganiayaan dimana penganiayaan tersebut dibagi menjadi dua jenis seperti penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dan penganiayaan ringan dalam Pasal 352 KUHP. Penganiayaan berat yang dimaksud disini adalah penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP yang merumuskan luka

berat tersebut seperti jatuh sakit atau luka yang tidak memberikan harapan untuk sembuh atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian sehari-hari, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu, gugurnya/mati kandungan seorang perempuan.

Ada beberapa pendapat dari para ahli yang menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian dari kekerasan itu sendiri diantaranya :

1. ³Kandish Sanford mengemukakan kekerasan adalah : *"All type of illegal behavior, or either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of on individual."* (semua jenis perilaku illegal atau perilaku yang mengancam atau sebenarnya mengakibatkan kerusakan atau kehancuran suatu properti atau cedera atau kematian pada individu).
2. *Encyclopedia of Crime and Justice* mendefinisikan "Violence" (kekerasan) sebagai : *"...a general term referring to all types of behaviour, either threatened or actual, that result in or are intended to result in the damage or destruction of property or the injury or death of an individual."*⁴(istilah umum yang mengacu kepada semua jenis perilaku, baik terancam atau aktual, yang menghasilkan atau dimaksudkan untuk menghasilkan

³ Kandish Sanford, et.al., (1983), *Encyclopedia of Criminal Justice*, Collier Macmillan, hlm. 1618.

⁴ *Encyclopedia of Crime and Justice*, (1983), Vol. 4, The Free Press, A Division of Macmillan Inc.

kerusakan atau kehancuran harta benda atau cedera atau kematian seseorang).

3. Kekerasan menurut Mansour Faqih yaitu tindakan dengan objek fisik maupun psikologis yang titik tekannya terdapat pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu.⁵

Kekerasan yang ditemukan selalu dilandasi dengan kejahatan yang dari awalnya memang dilakukan dengan tujuan pribadi. Sebagaimana dikatakan oleh B. Mardjono Reksodiputro yang dikutip oleh Sagung Putri bahwa terdapat dua faktor penentu yang menyebabkan kejahatan dalam suatu kekerasan,⁶ diantaranya :

- a. Adanya penggunaan kekerasan, dan
- b. Adanya pencapaian tujuan pribadi yang bertentangan dengan orang lain.

Pada umumnya, pelaku KDRT adalah suami dan korbannya adalah istri dan/atau anak-anaknya, akan tetapi kekerasan terhadap perempuan (istri) tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam sistem hukum termasuk aparat hukum dan budaya hukum yang ada di masyarakat Indonesia karena pemaknaan kekerasan atau persepsi mengenai tindak kekerasan yang ada di

⁵ Abdul Wahid dan Moh. Irvan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung : Refika Aditama, 2001), hlm. 30.

⁶Sagung Putri M.E. Purwani, (2008), *Viktimisasi Kriminal terhadap Perempuan*, 33 (1), hlm. 3.

dalam masyarakat.⁷ Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan kerugian fisik, seksual atau psikologis atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk tindakan yang berupa ancaman, pemaksaan atau perampasan kebebasan, apakah itu terjadi di publik ataupun dalam kehidupan pribadi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap timbulnya suatu tindakan yang sudah tidak asing lagi kita dengar yaitu tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mempunyai pengertian tersendiri bagi suatu negara tertentu.

Di Indonesia KDRT itu sendiri diatur dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dimana dalam undang-undang tersebut khususnya Bab I Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁸ Ada beberapa bentuk KDRT dengan sanksi yang berbeda-beda menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 tepatnya BAB III Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diantaranya :

⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan*, (Jakarta : KKCWPKWJ UI, 2000), hlm. 79.

⁸ Indonesia, UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PDKRT): Bab I, Psl 1, Ayat 1.

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang sering sekali terjadi dengan klasifikasi atau macam-macam bentuk kekerasan yang mengakibatkan ancaman sanksi pidana yang berbeda pula. Kekerasan tersebut terdiri dari :

- a. Kekerasan fisik ringan seperti menampar, menjambak, mendorong dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera fisik dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat sehingga membuat korban tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari.
- b. Kekerasan fisik berat dimana terdapat tindak kekerasan yang dapat dikategorikan berat/parah seperti penganiayaan yang meliputi tindakan menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan sekalipun dan perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan korban pingsan, luka berat pada tubuh maupun luka sulit disembuhkan ataupun kehilangan nyawa.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis disini diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan dengan cara menggunakan ucapan atau perkataan yang menyebabkan rasa takut dan rasa tertekan secara psikis, sebagai contoh : tindakan menghina isteri atau melontarkan kata-kata yang merendahkan dan melukai harga diri isteri, melarang isteri untuk mengunjungi saudara atau teman, melarang isteri untuk aktif dalam suatu kegiatan sosial, serta mengancam

akan menceraikan isteri dan memisahkan dengan anak-anaknya bila tidak menuruti kemauan dari suami.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindak kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan asusila dan tidak manusiawi terhadap korban.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Perbuatan penelantaran rumah tangga yang dimaksud disini adalah suatu perbuatan dimana seseorang dalam lingkup rumah tangga menelantarkan anggota rumah tangganya, penelantaran disini juga dikategorikan penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

a. Korban kejahatan/korban tindak pidana

Istilah dan kata korban (*victim*) berasal dari bahasa Latin *victima*.⁹

Menurut Stanciu, korban adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Dikatakan pula bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang

⁹ Benjamin Mendelsohn, (1976), *Victimology and Contemporary Society's Trends*, dalam Emilio C. Viano, (ed), *Victims and society*, Visage Press, Inc., Washington D.C., hlm. 9.

bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.¹⁰ Selain pengertian dari istilah korban dalam tindak pidana yang dinyatakan oleh para ahli di atas, Menurut Sola, korban (*victim*) adalah ” *person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another* ”.¹¹ (seseorang yang menderita luka fisik maupun mental, kerugian atas harta benda atau kematian akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain).

UUPKDRT menyebutkan definisi korban, adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Artinya, siapa saja bisa menjadi korban ketika seseorang menjadi bagian dari sebuah keluarga. Bentuk kekerasan yang diatur dalam undang-undang ini tersebut dalam Pasal 5 dengan jelas yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Yang dimaksud penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah mengabaikan atau melalaikan kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup secara finansial termasuk mengakibatkan ketergantungan secara ekonomi terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan Undang-Undang No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan

¹⁰ Mansyur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007).

¹¹ Ralph de Sola, (1998), *Crime Dictionary*, Facts on File Publication, New York, hlm. 188.

Rekonsiliasi mengartikan korban sebagai orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya. Jadi, yang dimaksud dengan korban di sini, tidak hanya yang mengalami penderitaan secara langsung, tetapi meluas termasuk ahli waris korban karena dimungkinkan sekali efek penderitaan korban juga akan dialami oleh ahli warisnya.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan korban secara umum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana.

Dari sekian banyak definisi korban terkait dengan penelitian ini, dapat dilihat bahwa korban yang dimaksud lebih menitikberatkan pada perempuan sebagai korban tindak pidana khususnya KDRT karena kelemahannya sebagai perempuan yang sering mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2004, ataupun penelantaran istilah yang digunakan dalam UUPKDRT, dan bahkan

karena status sosialnya yang lebih rendah, perempuan rentan mengalami tindak pidana KDRT. Ada 5 (lima) tipologi korban menurut Sellin dan Wolfgang¹², yaitu :

1. *Primary victimization* : yang dimaksud di sini adalah korban individual dan bukan kelompok;
2. *Secondary victimization* : yang menjadi korban adalah kelompok atau pun badan hukum;
3. *Tertiary victimization* : yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
4. *Mutual victimization* : yang menjadi korban adalah pelaku sendiri, misalnya dalam praktek pelacuran, perjudian atau pun perzinahan; dan
5. *No victimization*, di sini bukan berarti tidak ada korban, tetapi korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya dalam tindak pidana penipuan konsumen.

b. Viktimologi

Istilah viktimologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang pengacara di Jerusalem yang bernama Benjamin Mendehlson pada tahun 1947 yang merupakan dasar bagi perkembangan viktimologi sejak itu, sampai viktimologi berkembang dengan pesat. Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris yaitu *victimology* yang berasal dari bahasa latin

¹² Ibid

victima yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹³

Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.¹⁴ Dalam kamus ilmu pengetahuan social disebutkan bahwa viktimologi adalah studi tentang tingkah laku viktim sebagai salah satu penentu kejahatan.¹⁵ Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.

Menurut *J. E. Sahetapy*¹⁶, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban

¹³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, 2002), hlm. 228.

¹⁴ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 2007), hlm. 44.

¹⁵ Hugo Reading, *Kamus Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta : Rajawali, 1986), hlm. 457.

¹⁶ Rena Yulia, (2010), *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, hlm. 45.

kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Manfaat viktimologi pada dasarnya adalah untuk melindungi hak-hak korban dan perlindungan hukum, menjelaskan peran korban dalam kejahatan, dan usaha dalam mencegah terjadinya korban.

Bagi aparat Kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari

korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.¹⁷

Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/ perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

4. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Viktimologi di India

KDRT di India dikenal dengan istilah *domestic violence* yang mempunyai pengertian yang kurang lebih sama dengan pengertian KDRT di Indonesia yaitu suatu tindak kekerasan yang merugikan atau melukai seseorang dengan dampak negative yang fatal terhadap korban khususnya perempuan yang membahayakan kesehatan maupun keselamatannya, seperti yang telah disebutkan dalam *The Protection of Women From Domestic Violence Act 2005* bahwa *domestic violence*¹⁸ adalah :

“for the purpose of this acts, any act, omission or commision or conduct of the respondent shall constitute domestic violence in case it (tujuan untuk tindakan ini, setiap tindakan, kelalaian atau komisi atau perilaku dari responden akan merupakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam kasus itu)

¹⁷ Ibid

¹⁸ India, *Protection of Women From Domestic Violence Act 2005, Chapter II (definition of domestic violence), Sec. 3.*

- a. *harms or injures or endangers the health, safety, life, limb or well-being , whether mental or physical, of the aggrieved person or tends to do so and includes causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse, or* (merugikan atau melukai atau membahayakan kesehatan, keselamatan, kehidupan, tungkai atau kesejahteraan, baik mental atau fisik, dari pihak yang dirugikan atau cenderung untuk melakukannya dan termasuk menyebabkan kekerasan fisik, pelecehan seksual, pelecehan verbal dan emosional, atau)
- b. *harasses, harms, injures or endangers the aggrieved person with a view to coerce her or any other person related to her to meet any unlawful demand for any dowry or other property valuable security, or* (melecehkan, merugikan, melukai atau membahayakan orang yang dirugikan dengan maksud untuk memaksa dia atau orang lain yang berhubungan dengan dia untuk memenuhi permintaan yang melanggar hukum untuk mahar atau properti keamanan berharga lainnya, atau)
- c. *has the effect of threatening the aggrieved person or any person related to her by any conduct mentioned in clause or clause, or* (memiliki efek mengancam orang yang dirugikan atau orang yang terkait dengannya oleh setiap perilaku dimaksud pada ayat atau kalimat, atau)
- d. *otherwise injures or causes harm, whether physical or mental, to the aggrieved person.”* (sebaliknya melukai atau menyebabkan kerugian, baik fisik maupun mental untuk orang yang dirugikan)

Hampir setengah dari penduduk India khususnya perempuan selalu diperlakukan dengan tidak wajar sehingga menyebabkan hilangnya hak dan kebebasan pribadi yang telah ditentukan oleh konstitusi India dalam hal rumah tangga. Perlindungan perempuan dari Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di India berupaya untuk mendefinisikan KDRT sebagai suatu kejahatan dengan kekerasan sebagai dasar dari timbulnya tindak KDRT. India mengenal adanya istilah *dowry* dan *sati* yang dijadikan sebagai KDRT yang bersifat spesifik, KDRT timbul lebih dominan karena adanya *dowry* atau mas kawin yang tidak sanggup untuk dibayar oleh ayah pihak perempuan kepada pihak laki-laki dimana *dowry* tersebut merupakan mas kawin yang dianggap sebagai pemberian seorang ayah terhadap anak perempuannya sebagai bentuk perlindungan terhadap anaknya dari kemungkinan kekerasan ataupun kejahatan yang dilakukan oleh calon suami ataupun mertua. Kaum perempuan di India dianggap jauh lebih lemah dari laki-laki.

KDRT merupakan tindakan diskriminasi terhadap perempuan yang menurut Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*CEDAW*) Pasal 1 bahwa diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi

manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Di India terdapat pula beberapa bentuk KDRT berdasarkan UU KDRT tahun 2005 diantaranya :¹⁹

1. Kekerasan fisik

Suatu tindakan atau perilaku yang menyebabkan rasa sakit atau luka fisik yang berbahaya, mengganggu kesehatan dan perkembangan kehidupan orang yang dirugikan, termasuk pula tindakan intimidasi yang berkekuatan kriminal tinggi.

2. Kekerasan seksual, meliputi setiap kejahatan seksual dengan menghina, merendahkan atau melanggar martabat seorang wanita

3. Kekerasan dengan pelecehan verbal dan emosional yang meliputi mengejek dengan tidak adanya keturunan dalam rumah tangga, penghinaan dengan menggunakan nama panggilan yang tidak pantas, perbuatan kekerasan yang diulang terus menerus yang menyebabkan rasa sakit bagi korban.

4. Kekerasan dengan penyalahgunaan dalam ekonomi, dimana terdapat perbuatan perampasan semua sumber ekonomi atau keuangan yang berhak

¹⁹ Ibid

dimiliki oleh korban secara hukum seperti surat-surat berharga dan harta lainnya, serta larangan penggunaan fasilitas dalam rumah tangga.

Di India dikenal adanya *Dowry and Sati System in India* dimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sering terjadi sebagai akibat dari tuntutan mahar. pembayaran mas kawin adalah manifestasi lain dari struktur patriarki di India.²⁰ Praktek tersebut sampai saat ini masih berlaku di India meskipun dilarang oleh hukum sejak tahun 1961.

Dowry System/Sistem Mahar (Mas Kawin) merupakan sistem perkawinan dalam budaya sosial masyarakat India yang masih umum dan terus dilakukan meskipun menurut hukum hal tersebut dilarang (*illegal*) karena dengan adanya mas kawin tersebut yang biasanya diterima oleh pihak laki-laki yaitu suami, dijadikan wadah untuk melakukan pemerasan dan kekerasan terhadap istri.²¹ *Dowry* merupakan hal yang sangat berbahaya dan menyedihkan apabila terus dialami dan diterapkan oleh masyarakat India.

Dalam Undang-Undang Anti-Mahar Tahun 1961 disebutkan bahwa *Dowry* adalah setiap keamanan yang berharga dan telah disetujui untuk diberikan secara langsung maupun tidak langsung oleh salah satu pihak

²⁰ A *Situsalional Analysis of Domestic Violence Against Women in Kerala*, (Kochi: Rajagiri College of Social Sciences, 2005).

²¹ Shailendra Kumar Awasthi and Uma Shankar Lal, *Law Relating to Dowry Prohibition Act, 1961*, (Allahabad : National Law Agency, 1984).

kepada pihak lainnya dalam pernikahan dan/atau oleh orang tua salah satu pihak dalam pernikahan.²² Mahar yang diberikan kepada pihak laki-laki pada hakikatnya bertujuan untuk menjadi jaminan bahwa perempuan yang menjadi istrinya tersebut dijaga, dirawat, dan diperlakukan secara baik dalam rumah tangga. Dengan adanya kekerasan atau tindak kekejaman yang diterima oleh perempuan karena mahar tersebut, ketakutan pun muncul dengan tindakan dimana para perempuan tersebut menguburkan diri demi menghindari tindakan tersebut. Tindakan penguburan ini merupakan sistem budaya yang melekat pula pada masyarakat India yang dikenal dengan nama *Sati*.

B. Kajian Yuridis

1. *The Convention Of the Elimination Of Discrimination Againsts Woman (CEDAW)*

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*CEDAW*) pada dasarnya merupakan tagihan internasional mengenai hak untuk perempuan. Meskipun adanya perjanjian hak asasi manusia internasional lainnya, perempuan masih sering sekali tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki sebagaimana mestinya. Sarana tambahan untuk melindungi perempuan dalam hak asasi manusia sangat diperlukan untuk menjamin semua perlindungan yang mengarah kepada hak-hak yang ada karena selalu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Sebagai negara yang

²² India, *The Dowry Prohibition Act, 1961, Section 2.*

merupakan anggota *CEDAW* (telah meratifikasi), setiap negara diharuskan untuk selalu menjunjung tinggi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dengan tidak mendiskriminasi perempuan yang dianggap telah melanggar hak dan martabat seorang manusia.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*CEDAW*) merupakan instrumen standar internasional yang diadopsi oleh PBB di 18 Desember 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981.²³ *CEDAW* merupakan upaya untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dengan menjadikan negara sebagai pemegang tanggung jawab atas diskriminasi yang terjadi di wilayah mereka.

Didalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*CEDAW*), setiap perempuan wajib dan harus mendapatkan perlindungan hukum dengan tidak menghilangkan hak asasi manusia setiap perempuan yang kedudukannya sama dimata hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 15 yang berbunyi : “setiap orang termasuk perempuan berhak mendapat jaminan kecakapan hukum yang sama dengan laki-laki dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapannya tersebut”. Artinya, apabila hak tersebut tidak dimiliki dan disalahgunakan oleh laki-laki/suami yang menyebabkan timbulnya perbuatan diskriminasi terhadap perempuan dalam wujud Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka

²³ Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, (Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005), hlm. 3.

perempuan dalam hal ini harus mendapatkan perlindungan yang sah menurut hukum.

CEDAW berisikan 30 Pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, diantaranya :

Bagian I yang meliputi Pasal 1–6, memuat tentang prinsip-prinsip yang dianut oleh Konvensi :

a. Prinsip Non Diskriminatif

Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan, yaitu: “... setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasankebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.”²⁴

Pasal 4 menentukan diskriminasi positif atau „korektif“ sebagai aspek penting penghapusan diskriminasi dan Rekomendasi Umum 19 memperluas cakupannya dengan memasukkan bentuk-bentuk kekerasan khusus gender (*gender-specific forms of violence*). Pelaksanaan dan

²⁴ *The Convention Of the Elimination Of Discrimination Against Woman (CEDAW)*, Ps. 1.

kewajiban yang diembannya meliputi ranah publik dan ranah privat juga negara dan bukan-negara sebagai pelaku.²⁵

b. Prinsip Persamaan (Keadilan Substantif)

Prinsip persamaan menyadari bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan akibat dari konstruksi budaya yang diskriminatif sejak lama dan berdampak pada tidak dihargainya peran reproduksi perempuan.²⁶

c. Prinsip kewajiban negara

Kewajiban negara merupakan konsep penting dan integral dari kerangka kesetaraan dan non-diskriminasi yang dikandung dalam Konvensi.

Disamping sebagai pendukung kesetaraan dan non-diskriminasi terhadap perempuan, kewajiban negara menggunakan definisi kesetaraan dan non-diskriminasi terhadap perempuan dalam menentukan pelaksanaannya.

Bagian II, Pasal 7-9 yang memuat tentang hak-hak sipil dan politik terhadap perempuan diantaranya hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perbudakan dan perdagangan, hak untuk diperlakukan secara manusiawi dalam situasi apapun, hak untuk mendapat kedudukan yang sama di hadapan hukum, hak atas kebebasan untuk memilih keyakinan dan beragama, serta hak untuk berbudaya.²⁷

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ ibid

Bagian III, Pasal 10-14 berisi tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya kaum perempuan. Dalam Konvensi ini ditekankan hak-hak tersebut dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan hak-hak khusus perempuan di daerah pedesaan

Bagian IV, Pasal 15-16 yang berisi tentang adanya hak untuk berhadapan dengan hukum atau hak berurusan dengan instansi hukum untuk mengurus harta benda dan diakui kecakapan hukumnya dan jaminan hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Bagian V, Pasal 17-22 berisi tentang Komite yang terdapat didalam *CEDAW*, Mekanisme Pemantauan, dan Format Laporan yang terdapat di dalam Konvensi.

Bagian VI, Pasal 23-30 berisi tentang penegasan terhadap pentingnya menegakkan prinsip persamaan di dalam undang-undang setiap negara anggota.

Berikut ini adalah negara-negara yang tergabung dalam *CEDAW* :²⁸

Tabel 2.1

Negara-negara yang meratifikasi *CEDAW*

²⁸ Negara-negara yang bergabung dalam *CEDAW* : <https://treaties.un.org>, diakses pada tanggal 13 Maret 2015.

No	Peserta	Ditandatangani	Ratifikasi
1	Afghanistan	14 Aug 1980	5 Mar 2003
2	Albania		11 May 1994
3	<u>Algeria</u>		22 May 1996
4	Andorra		15 Jan 1997
5	Angola		17 Sep 1986
6	Antigua and Barbuda		1 Aug 1989
7	<u>Argentina</u>	17 Jul 1980	15 Jul 1985
8	Armenia		13 Sep 1993
9	<u>Australia</u>	17 Jul 1980	28 Jul 1983
10	<u>Austria</u>	17 Jul 1980	31 Mar 1982
11	Azerbaijan		10 Jul 1995
12	<u>Bahamas</u>		6 Oct 1993
13	<u>Bahrain</u>		18 Jun 2002

14	<u>Bangladesh</u>		6 Nov 1984
15	Barbados	24 Jul 1980	16 Oct 1980
16	<u>Belarus</u>	17 Jul 1980	4 Feb 1981
17	<u>Belgium</u>	17 Jul 1980	10 Jul 1985
18	Belize	7 Mar 1990	16 May 1990
19	Benin	11 Nov 1981	12 Mar 1992
20	Bhutan	17 Jul 1980	31 Aug 1981
21	Bolivia (Plurinational State of)	30 May 1980	8 Jun 1990
22	Bosnia and Herzegovina		1 Sep 1993
23	Botswana		13 Aug 1996
24	<u>Brazil</u>	31 Mar 1981	1 Feb 1984
25	<u>Brunei Darussalam</u>		24 May 2006
26	<u>Bulgaria</u>	17 Jul 1980	8 Feb 1982
27	Burkina Faso		14 Oct 1987
28	Burundi	17 Jul 1980	8 Jan 1992

29	Cabo Verde		5 Dec 1980
30	Cambodia	17 Oct 1980	15 Oct 1992
31	Cameroon	6 Jun 1983	23 Aug 1994
32	<u>Canada</u>	17 Jul 1980	10 Dec 1981
33	Central African Republic		21 Jun 1991
34	Chad		9 Jun 1995
35	<u>Chile</u>	17 Jul 1980	7 Dec 1989
36	<u>China</u>	17 Jul 1980	4 Nov 1980
37	Colombia	17 Jul 1980	19 Jan 1982
38	Comoros		31 Oct 1994
39	Congo	29 Jul 1980	26 Jul 1982
40	<u>Cook Islands</u>		11 Aug 2006
41	Costa Rica	17 Jul 1980	4 Apr 1986
42	Côte d'Ivoire	17 Jul 1980	18 Dec 1995
43	Croatia		9 Sep 1992

44	<u>Cuba</u>	6 Mar 1980	17 Jul 1980
45	<u>Cyprus</u>		23 Jul 1985
46	<u>Czech Republic</u>		22 Feb 1993
47	<u>Democratic People's Republic of Korea</u>		27 Feb 2001
48	Democratic Republic of the Congo	17 Jul 1980	17 Oct 1986
49	Denmark	17 Jul 1980	21 Apr 1983
50	Djibouti		2 Dec 1998
51	Dominica	15 Sep 1980	15 Sep 1980
52	Dominican Republic	17 Jul 1980	2 Sep 1982
53	Ecuador	17 Jul 1980	9 Nov 1981
54	<u>Egypt</u>	16 Jul 1980	18 Sep 1981
55	<u>El Salvador</u>	14 Nov 1980	19 Aug 1981
56	Equatorial Guinea		23 Oct 1984
57	Eritrea		5 Sep 1995

58	Estonia		21 Oct 1991
59	<u>Ethiopia</u>	8 Jul 1980	10 Sep 1981
60	<u>Fiji</u>		28 Aug 1995
61	Finland	17 Jul 1980	4 Sep 1986
62	<u>France</u>	17 Jul 1980	14 Dec 1983
63	Gabon	17 Jul 1980	21 Jan 1983
64	Gambia	29 Jul 1980	16 Apr 1993
65	Georgia		26 Oct 1994
66	<u>Germany</u>	17 Jul 1980	10 Jul 1985
67	Ghana	17 Jul 1980	2 Jan 1986
68	Greece	2 Mar 1982	7 Jun 1983
69	Grenada	17 Jul 1980	30 Aug 1990
70	Guatemala	8 Jun 1981	12 Aug 1982
71	Guinea	17 Jul 1980	9 Aug 1982
72	Guinea-Bissau	17 Jul 1980	23 Aug 1985

73	Guyana	17 Jul 1980	17 Jul 1980
74	Haiti	17 Jul 1980	20 Jul 1981
75	Honduras	11 Jun 1980	3 Mar 1983
76	<u>Hungary</u>	6 Jun 1980	22 Dec 1980
77	Iceland	24 Jul 1980	18 Jun 1985
78	<u>India</u>	30 Jul 1980	9 Jul 1993
79	<u>Indonesia</u>	29 Jul 1980	13 Sep 1984
80	<u>Iraq</u>		13 Aug 1986
81	<u>Ireland</u>		23 Dec 1985
82	<u>Israel</u>	17 Jul 1980	3 Oct 1991
83	<u>Italy</u>	17 Jul 1980	10 Jun 1985
84	<u>Jamaica</u>	17 Jul 1980	19 Oct 1984
85	Japan	17 Jul 1980	25 Jun 1985
86	<u>Jordan</u>	3 Dec 1980	1 Jul 1992
87	Kazakhstan		26 Aug 1998

88	Kenya		9 Mar 1984
89	Kiribati		17 Mar 2004
90	<u>Kuwait</u>		2 Sep 1994
91	Kyrgyzstan		10 Feb 1997
92	Lao People's Democratic Republic	17 Jul 1980	14 Aug 1981
93	Latvia		14 Apr 1992
94	<u>Lebanon</u>		16 Apr 1997
95	<u>Lesotho</u>	17 Jul 1980	22 Aug 1995
96	Liberia		17 Jul 1984
97	<u>Libya</u>		16 May 1989
98	<u>Liechtenstein</u>		22 Dec 1995
99	Lithuania		18 Jan 1994
100	<u>Luxembourg</u>	17 Jul 1980	2 Feb 1989
101	Madagascar	17 Jul 1980	17 Mar 1989
102	<u>Malawi</u>		12 Mar 1987

103	<u>Malaysia</u>		5 Jul 1995
104	<u>Maldives</u>		1 Jul 1993
105	Mali	5 Feb 1985	10 Sep 1985
106	<u>Malta</u>		8 Mar 1991
107	Marshall Islands		2 Mar 2006
108	<u>Mauritania</u>		10 May 2001
109	<u>Mauritius</u>		9 Jul 1984
110	<u>Mexico</u>	17 Jul 1980	23 Mar 1981
111	<u>Micronesia (Federated States of)</u>		1 Sep 2004
112	<u>Monaco</u>		18 Mar 2005
113	<u>Mongolia</u>	17 Jul 1980	20 Jul 1981
114	Montenegro		23 Oct 2006
115	<u>Morocco</u>		21 Jun 1993
116	Mozambique		21 Apr 1997
117	<u>Myanmar</u>		22 Jul 1997

118	Namibia		23 Nov 1992
119	Nauru		23 Jun 2011
120	Nepal	5 Feb 1991	22 Apr 1991
121	<u>Netherlands</u>	17 Jul 1980	23 Jul 1991
122	<u>New Zealand</u>	17 Jul 1980	10 Jan 1985
123	Nicaragua	17 Jul 1980	27 Oct 1981
124	<u>Niger</u>		8 Oct 1999
125	Nigeria	23 Apr 1984	13 Jun 1985
126	Norway	17 Jul 1980	21 May 1981
127	<u>Oman</u>		7 Feb 2006
128	<u>Pakistan</u>		12 Mar 1996
129	Palau	20 Sep 2011	
130	Panama	26 Jun 1980	29 Oct 1981
131	Papua New Guinea		12 Jan 1995
132	Paraguay		6 Apr 1987

133	Peru	23 Jul 1981	13 Sep 1982
134	Philippines	15 Jul 1980	5 Aug 1981
135	<u>Poland</u>	29 May 1980	30 Jul 1980
136	Portugal	24 Apr 1980	30 Jul 1980
137	<u>Qatar</u>		29 Apr 2009
138	<u>Republic of Korea</u>	25 May 1983	27 Dec 1984
139	Republic of Moldova		1 Jul 1994
140	<u>Romania</u>	4 Sep 1980	7 Jan 1982
141	<u>Russian Federation</u>	17 Jul 1980	23 Jan 1981
142	Rwanda	1 May 1980	2 Mar 1981
143	Samoa		25 Sep 1992
144	San Marino	26 Sep 2003	10 Dec 2003
145	Sao Tome and Principe	31 Oct 1995	3 Jun 2003
146	<u>Saudi Arabia</u>	7 Sep 2000	7 Sep 2000
147	Senegal	29 Jul 1980	5 Feb 1985

148	Serbia		12 Mar 2001
149	Seychelles		5 May 1992
150	Sierra Leone	21 Sep 1988	11 Nov 1988
151	<u>Singapore</u>		5 Oct 1995
152	<u>Slovakia</u>		28 May 1993
153	Slovenia		6 Jul 1992
154	Solomon Islands		6 May 2002
155	South Africa	29 Jan 1993	15 Dec 1995
156	<u>Spain</u>	17 Jul 1980	5 Jan 1984
157	Sri Lanka	17 Jul 1980	5 Oct 1981
158	St. Kitts and Nevis		25 Apr 1985
159	St. Lucia		8 Oct 1982
160	St. Vincent and the Grenadines		4 Aug 1981
161	State of Palestine		2 Apr 2014
162	Suriname		1 Mar 1993

163	Swaziland		26 Mar 2004
164	Sweden	7 Mar 1980	2 Jul 1980
165	<u>Switzerland</u>	23 Jan 1987	27 Mar 1997
166	<u>Syrian Arab Republic</u>		28 Mar 2003
167	Tajikistan		26 Oct 1993
168	<u>Thailand</u>		9 Aug 1985
169	The former Yugoslav Republic of Macedonia		18 Jan 1994
170	Timor-Leste		16 Apr 2003
171	Togo		26 Sep 1983
172	<u>Trinidad and Tobago</u>	27 Jun 1985	12 Jan 1990
173	<u>Tunisia</u>	24 Jul 1980	20 Sep 1985
174	<u>Turkey</u>		20 Dec 1985
175	Turkmenistan		1 May 1997
176	Tuvalu		6 Oct 1999

177	Uganda	30 Jul 1980	22 Jul 1985
178	<u>Ukraine</u>	17 Jul 1980	12 Mar 1981
179	<u>United Arab Emirates</u>		6 Oct 2004
180	<u>United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland</u>	22 Jul 1981	7 Apr 1986
181	United Republic of Tanzania	17 Jul 1980	20 Aug 1985
182	United States of America	17 Jul 1980	
183	Uruguay	30 Mar 1981	9 Oct 1981
184	Uzbekistan		19 Jul 1995
185	Vanuatu		8 Sep 1995
186	<u>Venezuela (Bolivarian Republic of)</u>	17 Jul 1980	2 May 1983
187	<u>Vietnam</u>	29 Jul 1980	17 Feb 1982
188	<u>Yemen</u>		30 May 1984
189	Zambia	17 Jul 1980	21 Jun 1985
190	Zimbabwe		13 ay 1991

2. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terkait KDRT

1. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (PKDRT), pelaku KDRT akan dikenakan sanksi

pidana sesuai dengan jenis kekerasan yang dilakukan, diantaranya :

- a. Kekerasan fisik ringan akan dikenakan sanksi berupa dipidana penjara 4 bulan atau denda uang sebanyak 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan Bab VIII Ketentuan Pidana Pasal 44 Ayat (4).

Selain itu apabila tindakan yang dilakukan kepada korban mengakibatkan korban kehilangan salah satu indera, cacat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikirnya selama empat minggu atau lebih, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10

tahun atau denda uang sebanyak 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam Bab VIII mengenai Ketentuan Pidana Pasal 44 Ayat (2) UU No 23 Tahun 2004, sedangkan apabila mengakibatkan

matinya kandungan seorang perempuan, kematian korban, maka dipidana penjara maksimal 15 tahun atau denda 45.000.000,00 (empat

puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Bab VIII mengenai Ketentuan Pidana Pasal 44 Ayat (3) undang-undang ini.

b. Kekerasan psikis berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) UUPKDRT maka akan dikenakan sanksi pidana penjara selama penjara 3 tahun atau

denda uang paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Tetapi menurut Pasal 45 Ayat (2), pelaku tindak kekerasan tersebut akan dikenakan pidana penjara maksimal 4 bulan atau denda paling banyak 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jika perbuatan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

c. Melakukan kekerasan seksual yang didalamnya meliputi :

(1) Tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap

orang yang menetap dalam lingkungan rumah tersebut yang apabila dilanggar/dilakukan maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

(2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam

lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu yang berdasarkan Pasal 47 dapat dipidana dengan hukuman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal

15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas

juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

d. Sesuai Pasal 9 akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 15.000.000,00

(lima belas juta rupiah) yang berbunyi :

(1) setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar Rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam UU Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa setiap manusia baik itu laki-laki atau perempuan berhak mendapatkan keadilan dan kedudukan yang sama di mata hukum dan hak asasi manusia yang dimiliki sejak lahir tersebut harus dihormati dan dihargai oleh siapapun tanpa terkecuali. Beberapa pasal dalam UU ini menyebutkan bahwa :

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 20

- (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
- (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 36

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.

3. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KDRT di dalam KUHP lebih dikenal dengan kekerasan dalam bentuk penganiayaan. Pasal-pasal dalam KUHP memberikan sanksi pidana yang berbeda-beda seperti :

Pasal 285 : Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 286 : Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 287 ayat (1) : Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus

diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 335 dalam KUHP juga menyangkut mengenai kekerasan yang berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

a. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain

b. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau melakukan sesuatu dengan ancaman pencemaran

(2) Dalam hal sebagaimana yang dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas delik aduan dari pihak yang bersangkutan (pihak yang terkena).

Pasal 351 ayat (1) : Penganiayaan akan dihukum dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah

Pasal 351 ayat (2) : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

Pasal 351 ayat (3) : Jika mengakibatkan seseorang mati, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

Pasal 352 yang berbunyi : Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3. Peraturan Perundang-undangan di India terkait KDRT

1. The Protection of Women From Domestic Violence Act 2005 No.43

Di India, UU mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini tidak mencantumkan hukuman pidana bagi pelaku KDRT. Seorang perempuan di India dapat mengajukan pengaduan tindak pidana berdasarkan KUHP di India dan bantuan hukum lainnya sesuai undang-

undang tersebut.²⁹ Dalam Pasal 18 dan Pasal 19 UU ini disebutkan bahwa pelaku KDRT dilarang untuk berada di lingkungan korban dan memisahkan asset korban dari pelaku serta menahan pelaku untuk tidak tinggal secara bersama-sama dengan korban, Pasal 21 menyebutkan bahwa apabila korban telah mempunyai anak maka hak asuh akan dialihkan kepada korban dengan syarat pelaku tidak diizinkan untuk mengunjungi anaknya apabila dianggap berbahaya bagi korban dan anak.³⁰

2. *The Dowry Prohibition Act. 28 of 1961*

Pasal 304B yang berbunyi :

“Dimana kematian seorang wanita disebabkan oleh luka bakar atau cedera atau terjadi sebaliknya dari dalam keadaan normal dalam waktu tujuh tahun pernikahannya dan itu menunjukkan bahwa segera sebelum kematiannya ia menjadi sasaran kekejaman atau pelecehan oleh suaminya atau sehubungan dengan setiap permintaan mas kawin, maka kematian tersebut akan disebut “kematian mahar”. Perbuatan yang menyebabkan kematian mahar dipidana dengan pidana penjara untuk jangka waktu

²⁹ Amy Hornbeck, Bethany Johnson, Michelle LaGrotta, Kellie Sellman, *The Protection of Women from Domestic Violence Act: Solution or Mere Paper Tiger?*, 4 Loy. U. Chi. Int'l L. Rev. 273, 277-78 (2007).

³⁰ HRLN Delhi's Women's Justice Initiative, *The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 Handbook*, (2007).

kurang lebih 7 tahun, tetapi dapat diperpanjang dengan hukuman penjara seumur hidup”.

3. *The Indian Penal Code*

Untuk memperkuat UU Anti-Mahar tersebut, dalam kuhp India disebutkan laki-laki yang terbukti telah menyebabkan suatu hal yang merugikan perempuan dalam masalah yang berkaitan dengan mahar akan :

Pasal 498A yang berbunyi :

“Suami atau saudara suami yang melakukan kekejaman terhadap istrinya akan dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun dan dapat diperpanjang hukumannya. Kekejaman disini berarti :

- a. setiap perilaku yang sengaja cenderung mendorong wanita untuk bunuh diri atau menyebabkan cedera serius atau bahaya bagi kehidupan, anggota badan atau kesehatan (baik mental atau fisik) dari wanita, atau
- b. pelecehan wanita di mana pelecehan tersebut dengan maksud untuk memaksa dia atau orang yang terkait dengannya untuk memenuhi setiap permintaan yang melanggar hukum karena tidak terpenuhinya permintaan yang dimaksud.”

C. Landasan Teori

Dalam dunia ilmu pengetahuan, teori dalam melengkapi suatu aturan hukum menempati posisi yang sangat penting. Adanya teori dapat

mempermudah kita untuk memahami masalah yang sedang kita bahas atau kaji dengan penempatan sistematika masalah yang dibahas.³¹ Pada dasarnya, fungsi teori hukum terdiri dari fungsi hukum secara teoritis dan praktis dimana fungsi teori hukum secara teoritis adalah sebagai alat dalam menganalisis dan menilai studi hukum yang akan dikembangkan oleh para ahli hukum, apakah itu dilakukan dalam penelitian disertasi, penelitian hibah bersaing, hibah penelitian kompetensi, dan sebagainya. Fungsi praktis berarti dalam hal ini teori hukum dijadikan sebagai alat atau instrumen untuk menilai dan menganalisa fenomena yang muncul dan berkembang di masyarakat, bangsa, dan negara.³² Berikut teori-teori yang dimaksud, diantaranya :

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori dimana hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan perlindungan hukum dalam masyarakat sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan seseorang yang perlu dilindungi atau membutuhkan perlindungan hukum.³³

2. Teori Efektivitas

³¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, (Bandung, 2000), hlm. 253.

³² Salim, HS., *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 18.

³³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5.

Berbicara tentang Efektivitas Hukum, Hans Kelsen menyatakan bahwa akan ada kaitannya dengan Validitas Hukum yang berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum.³⁴ Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi serta tidak boleh dilanggar. Dalam Teori Efektivitas Hukum ini akan terlihat apakah hukum yang berlaku itu diterapkan dan dipatuhi sebagaimana mestinya sehingga tidak merugikan siapapun yang menjadi korban atau objek penderita dalam hal tersebut, seperti UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004, KUHP, UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Teori Feminisme

Feminisme sudah lama dikenal di Indonesia saat masa pra kemerdekaan sampai pasca reformasi. Teori Feminisme Hukum (*Feminisme Legal Theory*), berasal dari kata feminisme yang dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis, Charles Fourier pada tahun 1837 yang bertujuan menjadikan perempuan sebagai subyek. Pada awalnya teori ini ditujukan

³⁴ Teori Hukum Murni : http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Hukum_Murni, diakses pada tanggal 10 Mei 2015.

untuk mengakhiri masa-masa pemasungan terhadap kebebasan perempuan. Feminisme adalah sebuah gerakan untuk mengubah posisi perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dan persamaan dengan laki-laki. Feminisme bukanlah perjuangan emansipasi wanita di depan laki-laki, karena mereka juga menyadari bahwa laki-laki (terutama proletar) juga menderita yang disebabkan oleh dominasi, eksploitasi dan penindasan dari sistem yang tidak adil. Pada dasarnya feminisme adalah perjuangan untuk mengubah sistem dan struktur yang tidak adil antara perempuan dan laki-laki.³⁵ Seperti yang dimaksud dalam Pasal 27 (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua orang memiliki posisi atau kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi sejak tahun 1945 Indonesia telah mengakui prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan di hadapan hukum.

³⁵ Teori Feminisme : <http://womenshistory.about.com/od/glossary/a/Liberal-Feminism.htm>, diakses pada tanggal 29 April 2015.